



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMBITU  
KABUPATEN BIMA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

merhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 173/PP.04.1-BA/5206/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bima Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMBITU KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum dan SDM,



Thamrin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BIMA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
LAMBITU KABUPATEN BIMA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN LAMBITU KABUPATEN BIMA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	JUNAIDIN	Laki-laki	LAMBITU	KABARO	
2.	DIDI PURWANTO	Laki-laki	LAMBITU	KABARO	
3.	SRI WAHYUNI	Perempuan	LAMBITU	KABARO	
4.	MADILAU	Laki-laki	LAMBITU	KA'OWA	
5.	ASWADI	Laki-laki	LAMBITU	KA'OWA	
6.	ILHAMALMUHAMMED	Laki-laki	LAMBITU	KA'OWA	
7.	JUNAIDIN	Laki-laki	LAMBITU	KUTA	
8.	ILHAM	Laki-laki	LAMBITU	KUTA	
9.	HABIBAH	Perempuan	LAMBITU	KUTA	
10.	ALMAIDAH	Perempuan	LAMBITU	LONDU	
11.	NUR AYU ANNISAH	Perempuan	LAMBITU	LONDU	
12.	NURLIDA	Perempuan	LAMBITU	LONDU	
13.	MIFTAHUL JANNAH	Perempuan	LAMBITU	SAMBORI	
14.	SITISYAH	Perempuan	LAMBITU	SAMBORI	
15.	HALIJAH	Perempuan	LAMBITU	SAMBORI	
16.	SALAHUDIN	Laki-laki	LAMBITU	TETA	
17.	ALIANSYAH	Laki-laki	LAMBITU	TETA	
18.	RAHMAWATI	Perempuan	LAMBITU	TETA	

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum dan SDM,

